

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA LENGKAP
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



**VITIS FEBRIANA
D1A118261**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**


2022

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH
PELAKSANAAN PROGRAM DESA LENGKAP
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT



Oleh :
VITIS FEBRIANA
D1A118261

Menyetujui,
Pembimbing I,


Arief Rahman, SH., M.Hum
NIP.19610816 198803 1 004

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM DESA LENGKAP MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat serta hambatan yang ditemui saat pelaksanaan program desa lengkap melalui PTSL di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Respon masyarakat terhadap pelaksanaan program desa lengkap melalui PTSL di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat bersifat positif dengan tercapainya target sertifikat yang ditetapkan pemerintah. Selain itu terdapat pula hambatan-hambatan yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi petugas PTSL maupun masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui PTSL, selain memberikan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat, membantu petugas PTSL dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, membuat dokumen-dokumen yang diperlukan masyarakat, pemerintah desa juga mendampingi dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan yang ditemui oleh masyarakat

Kata Kunci: PTSL, respon masyarakat, peran pemerintah desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMPLETE VILLAGE PROGRAM THROUGH COMPLETE SISTEMATIC LAND REGISTRATION (CSLR) IN LEMBAR DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY

This research aims are to know people response and the faced obstacle when implement the complete village program through CSLR in Lembar District, West Lombok Regency, and also to know the roles of local government during the implementation period. Type of this research was empiric legal research, with applied statute, conceptual and sociological approaches. Lembar people response on the CSLR are positive with the achievement of the number land certificates target which had been determined by the local government. In addition, there were internal and external obstacles which faced by the CSLR officers and also the people. The roles of village government is significant during the implementation of the program, besides giving further socialization to the people, helping the CSLR officers by provides needed information, making required documents, local government also assist and help in solving some obstacles in society.

Keywords: CSLR, people response, role of local government

I. PENDAHULUAN

Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Yang dimaksud sebagai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum pernah didaftarkan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Demi menyempurnakan pendaftaran tanah secara sporadik yang sudah berjalan, dan juga mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat diakibatkan bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat, pada tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan suatu inovasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan yaitu Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut dituangkan Peraturan ATR/BPN Nomor Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program PTSL yang berjalan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 telah sukses mendaftarkan kurang lebih 32 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan program PTSL tahun 2021 di Kabupaten Lombok Barat sendiri sampai dengan saat ini sudah mensertipikatkan melalui program PTSL

mencapai sekitar 71.200 sertipikat, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 14.500 sertipikat, tahun 2018 sebanyak 25.000 sertipikat, tahun 2019 sebanyak 20.000 sertipikat, dan tahun 2020 sebanyak 11.700 sertipikat.¹ Dengan demikian Kementerian ATR/BPN harus bergerak cepat untuk mengejar target hingga pada akhirnya tahun 2025 Kementerian ATR/BPN menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia dengan mewujudkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana respon masyarakat serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat?

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon masyarakat serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat juga untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

¹ <https://statistik.atrbpn.go.id>, diakses 06 Oktober 2021

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sosiological approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku serta karya tulis lain yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan adalah pengumpulan dengan teknik studi dokumen yaitu mengkaji buku-buku literature yang terkait dan melalui wawancara dengan informan maupun responden. Analisis data menggunakan metode analisa secara deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Respon masyarakat serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menargetkan sebanyak 9.055 bidang sertipikat tanah diterbitkan melalui PTSL. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat membentuk dan menetapkan Panitia adjudikasi PTSL dan Satgas untuk pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Lombok Barat dengan SK No. 23.2/ST-52.01.PTSL/II/2021 tanggal 03 Februari 2021, direvisi menjadi SK No. 31.3/ST-52.01.PTSL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, kemudian direvisi menjadi SK No. 71.5/ST-52.01.PTSL/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lombok Barat berlokasi di 9 Desa yaitu Desa Pusuk Lestari, Gelangsar, Banyu Urip, Rumak, Bengkaung, Jembatan Gantung, Jembatan Kembar Timur, Banyu Mulek dan Meninting serta 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Gerung, Kediri dan Lembar. Untuk Kecamatan Lembar lokasi PTSL berlokasi di 2 (dua) Desa yaitu Desa Jembatan Kembar Timur dengan target sebanyak 1.216 bidang dan Desa Jembatan Gantung dengan target sebanyak 720 Bidang.²

² Hasil wawancara dengan Darmawan Wibowo, S.ST, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 2021, 05 Oktober 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Kegiatan penyuluhan di Desa Jembatan Kembar Timur dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021, sedangkan penyuluhan di Desa Jembatan Gantung dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021. Penyuluhan tersebut diadakan dengan mengundang masyarakat desa terkait yang bertempat di Kantor Desa.

Dalam satu tahun anggaran berjalan, target yang sudah ditetapkan tentunya harus dipenuhi dalam kegiatan pelaksanaan PTSL. Dalam hal ini, penerbitan sertipikat di Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Jembatan Gantung berhasil terealisasi seluruhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyerahan sertipikat PTSL Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Jembatan Gantung dilaksanakan di Bencingah (Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat) pada tanggal 24 November 2021.

Dengan terpenuhinya target sertipikat yang diberikan di masing-masing desa yaitu sebanyak 1.216 sertipikat hak atas tanah di Desa Jembatan Kembar Timur dan 720 sertipikat hak atas tanah di Desa Jembatan Gantung, antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan program PTSL di 2 (dua) Desa tersebut cukup baik sehingga dapat dikatakan respon masyarakat bersifat positif. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya program PTSL masyarakat dapat mendaftarkan bidang tanah yang mereka miliki secara gratis tanpa membayar (kecuali biaya materai, patok, dll). Selama ini sebagian besar bidang tanah yang dikuasai masyarakat belum memiliki legalitas sehingga beresiko bermasalah seperti tumpang tindih ataupun terjadi perselisihan dan konflik yang disebabkan sengketa tanah. Contohnya perselisihan antar keluarga yang terjadi karena belum adanya kejelasan mengenai pembagian tanah yang dihibahkan

atau diwariskan untuk mereka. Dengan pelaksanaan program PTSL, bidang tanah yang dikuasai masyarakat menjadi sah dan berkekuatan hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Kepemilikan sertipikat hak atas tanah juga mempermudah masyarakat dalam perizinan usaha dan pembangunan di tanah tersebut.

Berbagai regulasi telah direncanakan, diatur dan disempurnakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PTSL untuk menciptakan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta untuk mengurangi sengketa. Namun dalam implementasinya ada saja hambatan yang ditemui baik oleh petugas PTSL maupun masyarakat sebagai pemohon pendaftaran PTSL. Hambatan-hambatan ini muncul seiring berjalannya program PTSL di Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Jembatan Gantung. Hambatan-hambatan tersebut peneliti bagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang ditemui oleh petugas PTSL, yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diantaranya adalah:

- a. Infrastruktur yang kurang memadai di lokasi PTSL, sehingga menyulitkan petugas untuk mencapai lokasi tersebut. Salah satunya yang ada di Dusun Beroro, Desa Jembatan Kembar Timur, medan yang dilalui melewati jalanan bebatuan yang terjal.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor pertanahan terbatas terkait dengan alat transportasi lapangan, alat ukur berteknologi, jaringan

internet, komputer, printer serta kapasitas ruangan kantor untuk bekerja dan untuk pengelolaan warkah dari hasil produk PTSL yang cukup banyak, juga sarana dan prasarana untuk keperluan di base camp.

2. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal dirangkum dari hasil wawancara kepada 4 orang informan dan 14 orang responden peserta program PTSL yang terbagi sebanyak 7 orang di Desa Jembatan Kembar Timur dan 7 orang di Desa Jembatan Gantung. Responden tersebut dipilih berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan PTSL. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya sertipikat bagi segelintir pemilik tanah, mereka merasa tidak perlu untuk mensertipikatkan tanah yang dimiliki karena sudah dikuasai turun-menurun dan yakin tidak akan ada orang yang menggugat.
- b. Terdapat masyarakat yang belum memiliki identitas diri berupa KK maupun KTP, ataupun sudah memiliki KK atau KTP namun NIK yang tertera belum di update dengan ketentuan terbaru. Sebab aplikasi yang digunakan dalam kegiatan PTSL terintegrasi dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga penginputan data pemilik tanah menggunakan NIK dengan format terbaru.
- c. Terdapat masyarakat yang belum memiliki surat bukti alas hak atas tanah yang dikuasai. Ini disebabkan oleh bidang tanah yang dikuasai sejak

turun-menurun ataupun tukar-menukar yang dilakukan secara lisan tanpa dibuatkan dokumen surat bukti alas hak.

- d. Bidang tanah yang diperoleh dari tanah warisan, diantaranya permasalahan seperti terdapat ahli waris yang tidak berada di tempat (berada di luar kota/luar negeri) sedangkan syarat penerbitan sertipikat berdasarkan waris harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Selain itu pembagian waris yang belum ada kesepakatan antar ahli waris juga menghambat proses pelaksanaan PTSL.
- e. Terdapat bidang tanah yang tidak diketahui siapa pemilik tanahnya, sehingga bidang tanah yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam kategori K3.3.
- f. Terdapat bidang tanah yang dikuasai oleh orang yang tidak menetap di desa tersebut. Ketika bidang tanah akan diukur untuk dipetakan pemilik tanah tidak bisa dihubungi oleh petugas pelaksana program PTSL, sehingga ini menjadi kendala untuk memenuhi pemetaan desa lengkap.

B. Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Dengan penjabaran tugas di atas, sudah jelas bahwa pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting pada saat pelaksanaan program PTSL di Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Jembatan Gantung, diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program PTSL. Selain penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pemerintah desa juga ikut aktif menyebarkan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat agar mempersiapkan diri untuk mengikuti program PTSL. Sosialisasi lanjutan ini penting karena pada saat penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, tidak semua calon peserta PTSL turut hadir mengikuti penyuluhan yang diberikan, hal ini ditujukan terutama bagi masyarakat yang masih enggan untuk mensertipikatkan tanahnya karena merasa telah menguasai tanah tersebut secara turun-menurun;
2. Menginformasikan pelaksanaan program PTSL kepada pemilik bidang tanah yang berada di luar Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Jembatan Gantung, pemerintah desa menghimbau agar mereka turut menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi dan memastikan untuk hadir pada saat petugas PTSL datang melakukan pendataan maupun pengukuran.
3. Terhadap tanah pertanian yang pemiliknya berada diluar desa atau tanah absentee, pemerintah desa membuat surat keterangan domisili untuk

melengkapi berkas permohonan yang dibutuhkan. Pemilik yang berada di luar desa tapi masih dalam 1 kecamatan diperkenankan memiliki sertipikat di tanah lokasi PTSL, namun untuk yang berada di luar kecamatan dihimbau untuk mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain.

4. Kepala desa bersama-sama dengan Panitia Ajudikasi PTSL dari Kantor Pertanahan ikut serta sebagai anggota panitia pemeriksaan lapang dan sidang bidang tanah yang akan disertipikatkan;
5. Pemerintah desa membantu membuat surat bukti alas hak atas tanah bagi masyarakat yang belum memilikinya;
6. Pemerintah desa membantu petugas PTSL dalam mendata bidang tanah, letak tanah dan pemilik tanahnya. Kepala Dusun maupun Ketua RT juga membantu menceritakan asal-usul riwayat tanah yang dimiliki masyarakat;
7. Pemerintah desa turut membantu memediasi perselisihan/sengketa bidang tanah yang terjadi di desa. Saat pelaksanaan PTSL sangat banyak terjadi perselisihan/sengketa bidang tanah, baik yang tumpang tindih, perkelahian antar saudara sesama ahli waris, permasalahan hibah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh jika ada permasalahan seperti belum adanya kesepakatan antar ahli waris, pemerintah desa akan memberikan masukan dan saran bagi para ahli waris yang berselisih agar dapat menyelesaikannya;

8. Pemerintah desa membantu mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Jembatan Gantung. Pemerintah desa setempat umumnya sangat mengenali daerah yang berada dalam kekuasaan mereka. Pemerintah desa membantu petugas PTSL dengan menunjukkan lokasi tanah-tanah yang berada di desa tersebut;
9. Pemerintah desa membantu mencari informasi dan menghubungi jika terdapat bidang tanah yang pemiliknya belum diketahui atau belum teridentifikasi;
10. Kepala dusun dan Ketua RT berperan sebagai saksi 1 dan saksi 2 dan turut menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran PTSL.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Respon masyarakat dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui PTSL di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat merupakan respon yang bersifat positif, hal ini dilihat dari terealisasinya target sertipikat hak atas tanah (K1) yang ditetapkan yaitu di Desa Jembatan Kembar Timur sebanyak 1.216 bidang dan Desa Jembatan Gantung sebanyak 720 bidang. Untuk realisasi K3 terdapat 5 bidang tanah di Desa Jembatan Gantung yang termasuk dalam kategori ini. Sedangkan untuk kategori pendataan/pembaruan data bidang tanah yang sudah bersertipikat (K4) realisasinya jauh melebihi target. Terdapat hambatan internal dan eksternal yang ditemui saat pelaksanaan PTSL. Hambatan internal berupa infrastruktur yang kurang memadai di lokasi PTSL serta terbatasnya sarana dan prasarana di kantor pertanahan. Sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya pemahaman akan arti pentingnya sertipikat, terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP/KK, terdapat masyarakat yang tidak memiliki surat bukti alas hak atas tanah, belum sepakatnya ahli waris, dan ahli waris yang tidak berada di tempat, terdapat bidang tanah yang tidak diketahui siapa pemilik tanahnya, serta bidang tanah yang dikuasai oleh orang yang tidak menetap di desa. 2) Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program desa lengkap melalui PTSL di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat adalah peranan yang penting, diantaranya memberi sosialisasi lanjutan kepada masyarakat, menginformasikan pelaksanaan PTSL

kepada pemilik lahan yang berada di luar desa, membuat surat keterangan domisili bagi tanah absentee, ikut serta sebagai anggota panitia pemeriksaan lapang dan sidang bidang tanah yang akan disertipikatkan, membuat surat bukti alas hak atas tanah, membantu petugas PTSL dalam mendata bidang tanah, letak tanah dan pemilik tanahnya, membantu menengahi perselisihan/sengketa bidang tanah, membantu mengidentifikasi bidang-bidang tanah, serta membantu menghubungi dan mencari tahu pemilik tanah yang belum teridentifikasi. Kepala dusun dan Ketua RT juga berperan sebagai saksi 1 dan saksi 2.

Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian di atas, saran yang dapat diberikan yaitu: 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat diharapkan melakukan koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendukung percepatan pembuatan atau update identitas diri seperti KTP atau KK bagi pemohon PTSL. 2) Pemerintah Pusat diharapkan dapat mendukung kegiatan PTSL di daerah dengan membuat kebijakan mengenai penambahan anggaran untuk penyediaan alat transportasi lapangan yang cukup, alat ukur berteknologi canggih, perangkat komputer serta penambahan kapasitas ruangan kantor guna mengatasi kekurangan akan sarana dan prasarana kegiatan PTSL di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, cet. ke 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo.
- Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Suyikati, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Voume 1, Nomor 2, September 2019, Yogyakarta.

Internet

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI,
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca>, diakses pada tanggal 6-8 Oktober 2021
- Kominfo, https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, diakses 05 Oktober 2021